



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR: 12.1 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEGIATAN PASAR MURAH KEBUTUHAN
POKOK MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu rumah tangga masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang hari besar keagamaan, perlu diselenggarakan Kegiatan Pasar Murah dengan harga yang telah disubsidi;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Pasar Murah, perlu diatur mekanisme penyelenggaraan Kegiatan Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2008 Seri : A.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 41);

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PASAR MURAH KEBUTUHAN
POKOK MASYARAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Indramayu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu;
7. Bidang Perdagangan adalah Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu;
9. Penyelenggaraan Kegiatan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu
10. Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung yang dilakukan oleh penyedia barang kepada masyarakat dengan harga yang telah bersubsidi;
11. Kebutuhan pokok masyarakat adalah bahan kebutuhan masyarakat sehari-hari, meliputi beras, gula kristal putih, mie instant dan minyak goreng dan/atau turunan dari bahan kebutuhan pokok;
12. Subsidi Harga adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk harga barang kebutuhan pokok pada Kegiatan Pasar Murah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
13. Subsidi Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah Subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
14. Penerima Subsidi Harga untuk Penyelenggaraan Pasar Murah adalah rumah tangga masyarakat miskin yang ada di Daerah;
15. Penyaluran Subsidi kebutuhan Pokok Masyarakat adalah proses pendistribusian subsidi barang kebutuhan pokok masyarakat dari pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui Kegiatan Pasar Murah yang dilakukan oleh Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat;
16. Penyedia Barang adalah badan usaha berbadan hukum yang bergerak dibidang usaha perdagangan kebutuhan pokok masyarakat, yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
17. Harga Eceran Penjualan Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah harga eceran perKilogram ata perLiter kebutuhan pokok masyarakat yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat/ turunan dari bahan kebutuhan pokok

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Pasar Murah yaitu untuk membantu rumah tangga masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan dilaksanakan menjelang hari besar keagamaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Kegiatan Pasar Murah adalah perdagangan kebutuhan pokok masyarakat yang dilakukan oleh penyedia barang, dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah

BAB III JENIS KOMODITAS KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

Pasal 4

Jenis komoditas kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan pada penyelenggaraan Kegiatan Pasar Murah, meliputi:

- a. Beras medium produksi dalam negeri;
- b. Gula kristal putih bukan rafinasi;
- c. Minyak goreng kemasan produksi dalam negeri ber-SNI; dan
- d. Mie instant

BAB IV SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

Pasal 5

- (1) Belanja Subsidi Kegiatan Pasar Murah bersumber dari APBD;
- (2) Alokasi Subsidi Kegiatan Pasar Murah untuk Tingkat Kabupaten Indramayu diperuntukan bagi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Indramayu dan Sindang.

BAB VI
TIM TEKNIS KEGIATAN PASAR MURAH

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Teknis Kegiatan Pasar Murah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas adalah:
 - a. mendata penerima subsidi kebutuhan pokok masyarakat;
 - b. monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat harian;
 - c. mencetak dan/atau menyediakan serta membagikan kupon kepada calon penerima subsidi;
 - d. menetapkan lokasi pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah;
 - e. mengalokasikan besaran subsidi kebutuhan pokok masyarakat;
 - f. menetapkan harga barang kebutuhan pokok masyarakat yang berlaku pada saat pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah;
 - g. menetapkan penyedia barang;
 - h. monitoring pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah baik tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten;
 - i. melaksanakan verifikasi dan pemrosesan dokumen kelengkapan permohonan pembayaran belanja pasar murah kebutuhan pokok masyarakat dari penyedia barang;
- (3) Guna menunjang pelaksanaan kegiatan pasar murah, Kepala Dinas menunjuk pramu stand yang bertugas menjaga stand selama pelaksanaan pasar murah.

BAB VII
PENCAIRAN BELANJA SUBSIDI PASAR MURAH KEBUTUHAN POKOK
MASYARAKAT

Pasal 9

Pencairan belanja subsidi pasar murah kebutuhan pokok masyarakat, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Penyedia Barang mengajukan permohonan pencairan dana belanja subsidi pasar murah untuk kebutuhan pokok masyarakat kepada Bupati melalui Pengguna Anggaran dengan melampirkan:
 - a. Surat Perjanjian Kerja (SPK);
 - b. Surat permohonan pemeriksaan barang dan pembayaran yang ditandatangani oleh Penyedia Barang;
 - c. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia Barang sebanyak 4 (empat) rangkap bermaterai cukup dan dibubuhi stempel Penyedia Barang;
 - d. Berita Acara hasil pemeriksaan barang oleh Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan yang dilengkapi dengan lampiran berita acara pemeriksaan dan opname fisik barang;
 - e. Berita Acara Serah Terima Barang antara Penyedia Barang dengan Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

- f. Berita Acara Pembayaran antara Pengguna Anggaran dengan Penyedia Barang;
 - g. Dokumen foto barang yang dipesan;
 - h. Foto copy nomor rekening bank dari Penyedia Barang.
2. Belanja Subsidi pasar murah ditransfer dari rekening Kas Daerah ke rekening Penyedia Barang

BAB VIII
PERSYARATAN PENYEDIA BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia Barang yang akan ikut serta dalam penyelenggaraan Kegiatan pasar Murah, meliputi:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Refrensi Bank;
3. Surat Pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual kebutuhan pokok masyarakat pada kegiatan pasar murah;
4. Surat pernyataan bersedia menerima pembayaran belanja subsidi pasar murah kebutuhan pokok masyarakat dari pemerintah Daerah setelah dokumen dinyatakan lengkap;
5. Dokumen penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah dan penyaluran subsidi kebutuhan pokok masyarakat, meliputi:
 - a. Keputusan Tim Teknis
 - b. Kuitansi Penagihan dari penyedia barang
 - c. Dokumen pelengkap lainnya yang berkaitan dengan penyaluran subsidi kebutuhan pokok masyarakat
 - d. Berita Acara Serah Terima Barang antara Penyedia Barang dengan Pejabat Pemeriksa /Penerima hasil pekerjaan yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen
 - e. Berita Acara Pembayaran antara Kuasa Anggaran dengan penyedia barang
 - f. Dokumentasi Kegiatan Pasar Murah; dan
 - g. Kupon pembelian

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 11

Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang penyelenggaraan Kegiatan Pasar Murah yang meliputi :

- a. jumlah masyarakat penerima kupon subsidi,
- b. Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah
- c. Jumlah kebutuhan pokok masyarakat dan nilai yang disalurkan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 29 Mei 2017



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR:

--	--